

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Bentuk permainan sabung ayam merupakan bentuk permainan yang sangat digemari, sehingga sampai saat ini sabung ayam keberadaannya masih ada ditengah-tengah masyarakat. Permainan menyabung antara dua ayam atau disebut juga sebagai berlaga ayam atau adu ayam. Permainan menyabung ayam umumnya dilakukan antara dua ayam jago yang diadu dalam satu gelanggang atau arena menentukan salah satu ayam jago sebagai pemenangnya, bahkan untuk menentukan salah satu pemenangnya tidak jarang salah satu ayam tersebut diadu hingga mati, tetapi biasanya permainan sabung ayam ini juga identik dengan judi. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa judi atau permainan “judi” adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹

Sedangkan perjudian juga adalah salah satu penyakit masyarakat atau sosial yang harus dicegah atau ditanggulangi karena merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang buruk, selain merusak pribadinya sendiri juga lingkungan tempat tinggalnya. Penghasilan atau kemenangan dari permainan judi juga tidak akan berkah atau bertahan lama justru akan membuat dirinya menjadi malas sehingga akan merusak kepribadiannya sendiri.²

¹ Poerwodarminta. W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2016 hlm. 419

² Serikat Putra Jaya Nyoman, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008 hlm.3.

Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pada pengrusakan karakter individu dan akan merusak kehidupannya. Biasanya bagi orang-orang yang melakukan langsung atau terlibat langsung melakukan perjudian sabung ayam tidak dapat berfikir secara rasional atau positif, bahkan akan selalu berfikir kriminal karena selalu berfikir mengenai bagaimana caranya agar selalu menang dalam perjudian sabung ayam dan umumnya mereka berteman dengan komunitas yang sama. Oleh karena itu perjudian merupakan penyakit sosia yang telah berlangsung lama, selama kehidupan manusia.³ Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7/1974 tentang Penetriban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7/1974, menyebutkan bahwa dalam praktiknya segala bentuk berjudian harus ditanggulangi dan dicagah karena merupakan suatu perbuatan kejahatan. Tiap-tiap permainan, dimana permainan tersebut mendapat keuntungan pada peruntungan belaka, karena mahir dan terlatih termasuk juga perlombaan atau permainan lainnya yang bukan merupakan lomba tetapi ada pertaruhannya, hal ini sebagai mana yang termuat dalam KUHP mengenai perjudian.

Meskipun perjudian sabung ayam tidak boleh dilakukan dan akan dikenakan sanksi, tetapi permainan ini tetap saja sering dilakukan di dalam masyarakat, kasus perjudian ini sebagaimana yang terjadi di wilayah Polres Lampung Utara dalam kurung waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat rinciannya pada tabel sebagai berikut:

³ Tiyarto Sugeng, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 19

**DATA JUMLAH LAPORAN/KASUS SABUNG AYAM
POLRES LAMPUNG UTARA TAHUN 2018-2019**

No	Tahun	Jumlah Laporan/Kasus
1	2018	7
2	2019	9
Jumlah		16

Sumber data: Polres Lampung Utara tahun 2020.

Berdasarkan data di atas, di wilayah hukum Kepolisian Lampung Utara sejak 2018 hingga tahun 2019 sejumlah 16 perkara, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian khususnya perjudian sabung ayam masih banyak dan perlu adanya penegakan hukum terutama oleh pihak Kepolisian Lampung Utara dan partisipasi masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian Lampung Utara dalam menanggulangnya. Sedangkan dari keseluruhan kasus tersebut untuk tahun 2018 hanya 2 kasus yang diproses ke Pengadilan, sedangkan untuk tahun 2019 hanya 3 kasus yang diproses ke Pengadilan, hal ini dikarenakan tidak semuanya kasus tersebut diproses ke Pengadilan ada juga yang hanya diberikan pembinaan saja dikarenakan tidak cukupnya barang bukti, karena tidak memiliki bukti yang cukup maka proses perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke persidangan.

Langkah penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian khususnya perjudian sabung ayam harus terus dilakukan, karena perjudian merupakan salah satu penyakit sosial dimasyarakat kerana merupakan perbuatan menyimpang sehingga menjadi ancaman bagi keamanan suatu daerah.

Uraian latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk meneliti serta menuangkannya kedalam karya ilmiah skripsi yaitu **“UPAYA KEPOLISIAN MEMBERANTAS SABUNG AYAM”** (Studi di Polres Lampung Utara).

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Di dalam suatu penelitian permasalahan merupakan bahasan yang akan dibahas di dalam suatu penelitian, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah upaya Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam?
- b) Apa faktor penghambat Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam?

1.2.2. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkungannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan lingkup hukum pidana, sedangkan lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai upaya Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam dan apa faktor penghambatnya.

1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam.

1.3.2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis, untuk menambah wawasan pemikiran penulis khususnya dan sebagai bahan bacaan atau sebagai petunjuk bagi yang membutuhkannya dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai perjudian.
- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan referensi serta pengetahuan langsung atau tidak kepada semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum serta sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHS) Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis mengelompokan penulisan skripsi ini menjadi lima bab dengan maksud mempermudah dan lebih terarah dalam pembahasannya, sedangkan yang akan dibahas yang terdiri dari:

BAB I, PENDAHULUAN, berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan membahas latar belakang, ruang lingkup dan permasalahan, kegunaan penelitian serta kegunaanya dan sistematika penulisan.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, membahas teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini seperti pengertian dan tugas pokok Kepolisian, pengertian

judi dan jenis-jenis judi, pengertian sabung ayam serta teori upaya penggulungan kejahatan.

BAB III, METODE PENELITIAN, untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis yang isinya terdiri dari masalah, jenis dan sumbernya.

BAB IV, PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab penyajian dan pembahasan ini, penulis membahas tentang kasus perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Lampung Utara, upaya Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam dan faktor penghambat Kepolisian Polres Lampung Utara memberantas sabung ayam.

BAB V, KESIMPULAN, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA, berisi tentang bahan yang digunakan untuk menulis skripsi ini.

LAMPIRAN LAMPIRAN, yaitu semua berkas yang mendukung untuk menuliskan skripsi ini.